



PUTUSAN

Nomor 1115/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KAB. BONE, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan,

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di KAB. BONE, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1115/Pdt.G/2016/PA.Wtp. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2013 di KAB. BONE sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 35/35/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KAB. BONE, bertanggal 02 Januari 2014.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KAB. BONE, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone namun belum dikaruniai anak.

3. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengatur dan mengelola keuangan dalam rumah tangga.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak bulan Maret 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan di mana Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di KAB. BONE.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Bukti Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 35/35/1/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KAB. BONE pada tanggal 2 Januari 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asalnya ternyata cocok lalu oleh ketua majelis diberi (kode P) ;

b. Saksi- Saksi :

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal, di Desa Cumene, KAB. BONE, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kemenakan saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami isteri sekitar 1 tahun lamanya di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hampir 1 tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Tergugat kemudia Penggugat juga pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Cumene, KAB. BONE, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi biasa menyaksikan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya bergantung pada orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil. Bahwa Penggugat dalam kesimpulnnya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai lagi serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang dan karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengatur dan mengelola keuangan rumah tangga dan kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan sehingga dengan demikian Penggugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah benarkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sering terjadi percekcoakan disebabkan Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk mengurus dan mengelola keuangan rumah tangga dan benarkah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun ?

Menimbang bahwa yang pertama-tama dipertimbangkan dalam perkara perceraian adalah mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan oleh Penggugat adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Buku Kutipan Aktal Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014, dibuat dan ditanda tangani oleh pihak yang berwenang di wilayah kerjanya, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, dan didengar sendiri mengenai persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ,dan keduanya adalah keluarga dekat Penggugat, yang telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah atau kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat dan bahkan sejak Maret 2015 atau selama 1 tahun 8 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan keterangannya memenuhi syarat materiil sehingga kesaksian kedua saksi dapat didengar di depan persidangan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah sejak tanggal 30 Desember 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering betengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan atau berpisah sejak bulan Maret 2015 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah sedemikian rupa karena telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang dibarengi dengan pihak tempat tinggal yang cukup lama antara keduanya dengan tidak saling memperdulikan lagi sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada manfaatnya dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang sesuai dengan pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

له حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها زوجة رغبة عدم شتد وان

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue dan Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Urusan Agama KAB. BONE yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan tempat perkawinan dilangsungkan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M. H.. dan Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. Jamaluddin sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Drs. H. Abd. Samad.

Hakim anggota,

Panitera Pengganti

Drs. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Drs. Jamaluddin

Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. | ATK Perkara | : | Rp | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 500.000 |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. | Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,- |
| | | | | <hr/> |
| | Jumlah | : | Rp | 591.000,- |

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)